PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
(BPPTSPM)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ BPPTSPM/ 02 / I /2013

TENTANG

PROSEDUR TETAP (*STANDARD OPERATING PROCEDURE)*
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Perizinan , Non Perizinan dan Penanaman Modal, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan Investasi, perlu adanya Prosedur Tetap *(Standard Operating Procedure)* mengenai Sistem Pelayanan Perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Prosedur Tetap (*Standard Operating Procedure)* Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas`Pokok,Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahaun 2012 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahaun 2012 Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/2/I/2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha,Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Prosedur Tetap (*Standard Operating Procedure)* Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Tetap (*Standard Operating Procedure)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Pedoman bagi para Petugas pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dalam

melaksanakan Pelayanan Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal secara efektif dan efisien

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL,

MUHTAR JAYA

Tembusan, kepada yth,

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Para Pimpinan SKPD Teknis yang membidangi Perizinan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / /2013
TENTANG
PROSEDUR TETAP (*STANDARD OPERATING PROCEDURE)* BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA

***STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)* BPPTSPM**

NO	JENIS IZIN	KETERANGAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	SOP TERLAMPIR
2	Izin gangguan (H O)	SOP TERLAMPIR
3	Surat Izin Tempat usaha (SITU)	SOP TERLAMPIR
4	Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SOP TERLAMPIR
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	SOP TERLAMPIR
6	Surat izin usaha industri (SIUI/TDI)	SOP TERLAMPIR
7	Surat izin tanda daftar gudang (TDG)	SOP TERLAMPIR
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	SOP TERLAMPIR
9	Izin penyelenggaraan reklame	SOP TERLAMPIR
10	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	SOP TERLAMPIR
11	Izin Usaha Penyedia Ketenagalistrikan (IUPTL)	SOP TERLAMPIR
12	Izin Usaha Jasa Penunjang Ketengalistrikan (IUJPTL)	SOP TERLAMPIR
13	Izin pemanfaatan air bawah tanah	SOP TERLAMPIR
14	Izin usaha jasa pertambangan umum	SOP TERLAMPIR
15	Izin Sarana Kesehatan	SOP TERLAMPIR
16	Izin Tenaga Kesehatan	SOP TERLAMPIR
17	Izin Pengelolaan Bidang Kesehatan	SOP TERLAMPIR
18	Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak	SOP TERLAMPIR
19	Izin Usaha Sarana Produksi Peternakan	SOP TERLAMPIR
20	Izin Usaha Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan asal hewan	SOP TERLAMPIR
21	Surat Izin Usaha Perikanan	SOP TERLAMPIR
22	Surat Izin Penangkapan Ikan	SOP TERLAMPIR
23	Surat Izin Kapal Penangkap Ikan	SOP TERLAMPIR
24	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan	SOP TERLAMPIR
25	Tanda Daftar Usaha Perikanan	SOP TERLAMPIR
26	Surat Izin Pembudidayaan Ikan	SOP TERLAMPIR
27	Surat Izin Pengelolaan Hasil Perikanan	SOP TERLAMPIR
28	Izin Trayek	SOP TERLAMPIR
29	Izin pendirian menara telekomunikasi	SOP TERLAMPIR
30	Izin penyelenggaraan telekomunikasi	SOP TERLAMPIR
31	Perizinan untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan Skala Besar (MALL, Hipermart,supermarket,department store, pusat pertokoan/perbelanjaan & toserba)	SOP TERLAMPIR
32	Izin Tanda daftar usaha pariwisata	SOP TERLAMPIR
33	Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan	SOP TERLAMPIR
34	izin pemungutan hasil hutan bukan kayu(IPHHBK)	SOP TERLAMPIR

35	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK)	SOP TERLAMPIR
36	Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM)	SOP TERLAMPIR
37	Izin pemanfaatan kayu	SOP TERLAMPIR
38	Izin pemungutan kayu rakyat (IPKRK)	SOP TERLAMPIR
39	Izin pemanfaatan kayu lanjutan (IPKL)	SOP TERLAMPIR
40	Izin penampung kayu terdaftar (IPKT)	SOP TERLAMPIR
41	Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)	SOP TERLAMPIR
42	Izin usaha Perkebunan untuk pengelohan	SOP TERLAMPIR
43	Izin usaha Perkebunan	SOP TERLAMPIR
44	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHKHTR)	SOP TERLAMPIR
45	Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)	SOP TERLAMPIR
46	Persetujuan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL)	SOP TERLAMPIR
47	Izin kelayakan	SOP TERLAMPIR
48	Izin lingkungan	SOP TERLAMPIR
49	Izin lokasi	SOP TERLAMPIR
50	Izin Usaha penyelengaraan Pendidikan Formal dan Non Formal (swasta)	SOP TERLAMPIR

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI